



## **PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Itsbat Nikah, pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan, sebagai berikut, yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Register Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr, tanggal 7 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan istbat nikah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama islam dengan Pemohon II (Pemohon II) di Kota Banjar Pada tanggal 13 Februari 2009 dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II (XXXXX), ijab qabul telah dilaksanakan dengan mas kawin

Hal 1 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr



berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tunai dan yang menjadi saksi bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;

□ - Bahwa pada saat pernikahan dilakukan Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;

□ - Bahwa setelah menikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) XXXXX umur 7 tahun
- 2) XXXXX umur 2 tahun

□ - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan;

□ - Bahwa para Pemohon tidak menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman;

□ - Bahwa Pemohon I (Pemohon I) memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Pemohon II (Pemohon II), memperoleh buku nikah, akte kelahiran anak serta urusan kependudukan lainnya;

□ - Bahwa Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq.Majelis berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Suami Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2009 di wilayah KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya menurut hukum ;

Hal 2 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr tanggal 7 Agustus 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan permohonannya secara lisan dan telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa:

**A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXX tanggal 11 Agustus 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP atas nama XXXXX (Pemohon II) Nomor XXXXX tanggal 11 Agustus 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXX tanggal 9 Desember 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : XXXXX tanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;

**B. Saksi-saksi :**

Hal 3 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr



1. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Pebruari 2009 di Kota Banjar;
- - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dan saksi menjadi saksi pernikahannya adalah XXXXX dan XXXXX;
- - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- - Bahwa yang menghadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kota Banjar;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I juga tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon II;
- - Bawha selama ini tidak pernah ada orang yang mempersalahkan perkawinan para Pemohon;
- - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah guna mendapatkan buku nikah, mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Hal 4 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr



2. XXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Pebruari 2009 di Kota Banjar;
- - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dan saksi menjadi wali pada pernikahannya;
- - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- - Bahwa yang menghadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kota Banjar;
- - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I juga tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon II;
- - Bawha selama ini tidak pernah ada orang yang mempersalahkan perkawinan para Pemohon;
- - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah guna mendapatkan buku nikah, mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap memohon untuk diitsbatkan nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasehati para Pemohon agar mencari upaya lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Kota Banjar agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan di Dusun Pabuaran RT. 007 RW. 002 Desa Karyamutki Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada tanggal 13 Pebruari 2009, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak XXXXX, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara tunai dengan saksi-saksi bernama bapak XXXXX dan bapak XXXXX, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada

Hal 6 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr





Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di persidangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu ada a) calon suami; b).calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) Ijab dan qobul, serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) KHI, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, antara lain berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Hakim dalam memeriksa permohonan para pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di

Hal 7 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr



wilayah Kota Banjar maka perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim telah cukup memperoleh bukti tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya, Hakim telah mendengar pula keterangan dua orang saksi, yang masing-masing bernama XXXXX (Paman Pemohon I) dan XXXXX (ayah kandung Pemohon II) yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 13 Pebruari 2009 namun tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 13 Pebruari 2009 di Kota Banjar dengan Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak XXXXX dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX;
- - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau tidak ada halangan syar'i ;
- - Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berkesimpulan, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, dan permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan nikahnya dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan

Hal 8 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip dalil dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya : *"Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah"*

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan perkara ini perlu mengetengahkan bahwa didalam Pasal 6 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal 9 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, dengan ditolaknya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya daripada kalau dikabulkan Itsbat Nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anaknya akan mempunyai status hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan para Pemohon yang meminta untuk diistbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengistbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengistbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi

Hal 10 dari 12 hal penetapan nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Bjr



kewenangan lembaga lain, sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa Istbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal & ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon untuk memperoleh akta nikah guna mengurus akta kelahiran, mengurus dokumen-dokumen lainnya, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 H oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon I dan Pemohon II;



PANITERA PENGGANTI

Ttd

**ASEP JERI MARTA KUSUMAH, S.H.I.**

HAKIM

Ttd

**ANA FAIZAH, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak  
tanggal